



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Anak I

1. Nama lengkap : Ekky Ananda Pratama Bin Agus Hariawan
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 9 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan raya Argosari Rt/Rw. 004/001 Ds. Tempursari Kec.
Tempursari Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

Anak II

1. Nama lengkap : Firnanda Didi Hadiono Alias Dio Bin Siono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 3 Maret 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Krajan I A Rt 09 Rw 03 Ds Lebakharjo Kec
Ampelgading Kab Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023
sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari
2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8
Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak
tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

Anak III

1. Nama lengkap : Bisma Nurrokhim Bin Bima Slamet Abadi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 7 Desember 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sukomaju A Rt 33 Rw 14 Ds Lebakharjo Kec
Ampelgading Kab Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

Anak IV

1. Nama lengkap : Aditya Prasetyo Alias Buleng Bin Buadi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/ 18 Januari 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Sukomaju B Rt 36 Rw 15 Ds Lebakharjo Kec Ampelgading Kab Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Anak ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023

Para Anak didampingi oleh Penasehat Hukum Wiwin Suhami Kurnia, S.H.M.H., Penasehat Hukum berkantor pada Pos bantuan Hukum Indonesia (POSBAKUM ADIN) yang beralamat di Jalan Sutan Hasanudin Gg. Makam Rt. 05, Rw.12 Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 6 Februari 2023;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 30 Januari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 30 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, terhadap Anak Ekky Ananda Pratama yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim agar anak sebaiknya diberikan sanksi “pidana pidana dengan sayata pengawasan” dan ditempatkan di LPKA Blitar untuk kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 1 huruf (e);

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas IA Malang, terhadap Anak Aditya Prasetyo al Buleng bin Buadi yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim agar anak sebaiknya diberikan sanksi “agar perkara klien tidak dilanjutkan” Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 7 ayat 1 huruf (e);

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, terhadap Anak Firnadia Didi Hadiono Bin Siono yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim agar anak sebaiknya diberikan sanksi “diberikan Tindakan Kembali kepada orang tua” Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat 1 huruf (a) ;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, terhadap Anak Bisma Nurrokhim Bin Bima Slamet Abad yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim agar anak sebaiknya diberikan sanksi “diberikan Tindakan Kembali kepada orang tua” Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 82 ayat 1 huruf (a) ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bin AGUS HARIAWAN, Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO, Anak III BISMA NURROKHIM bin BIMA SLAMET ABADI, Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka”, sebagaimana diatur dan diancam pidana



dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bin AGUS HARIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO, Anak III BISMA NURROKHIM bin BIMA SLAMET ABADI, Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
4. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kaos lengan pendek warna kuning.
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru.
 - 1 (satu) jaket warna warni motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) kaos hitam jumper lengan pendek
 - 1 (satu) celana pendek warna krem.
 - 1 (satu) kaos warna putih.
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan motif planet.
 - 1 (satu) baju warna abu-abu hitam tanpa lengan.
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) kemeja warna putih lengan pendek

Masing-masing Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Anak telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman karena Para Anak menyesali perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk / perbuatan yang melanggar hukum, Para Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan para anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Orang Tua Para Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon untuk diberikan keringanan pidana dari tuntutan Penuntut Umum karena Para Anak ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua masih sanggup untuk mendidik lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak permohonan dari Para Anak maupun pernyataan orang tua Para Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Penasihat Hukum Para Anak maupun orang tua Para Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bin AGUS HARIAWAN bersama-sama dengan Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO, Anak III BISMA NURROKHIM bin BIMA SLAMET ABADI, Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI dan Saksi DEDIT KRISTIAN NATAL NAEL Bin NJOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pinusan Dsn. Karangmenjangan, Ds. Bulurejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap Orang yang mengakibatkan luka-luka”. Perbuatan mana dilakukan oleh mereka Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bin AGUS HARIAWAN bersama dengan



Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO datang ke rumah Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI yang merupakan mantan pacar dari Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bin AGUS HARIAWAN. Sesampainya di rumah Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI, Anak I EKKY ANANDA PRATAMA alias EKKY dan Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO masuk ke ruang tamu, kemudian melihat ada Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA yang sedang mengobrol dengan Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI sehingga Anak I EKKY ANANDA PRATAMA langsung bertanya kepada Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA “Awakmu iki apane ERIKA?” (“Kamu ini siapa ERIKA?”) yang dijawab oleh Saksi korban BAYU APRIAN BAGASKARA “Aku mek Koncone ERIKA” (“Aku cuma temannya ERIKA”), namun Anak I EKKY ANANDA PRATAMA Alias EKKY yang cemburu langsung menarik (menjambak) rambut Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bin AGUS HARIAWAN menampar wajah Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA dengan menggunakan tangan kanannya terbuka tepat mengenai pipi sebelah kanan BAYU APRIAN BAGASKARA.

- Bahwa Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI yang melihat langsung kejadian tersebut kemudian melerai Anak I EKKY ANANDA PRATAMA dengan Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA, sehingga Anak I EKKY ANANDA PRATAMA dan Anak 2 FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO beranjak pergi dari rumah Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI. Ketika Anak I EKKY ANANDA PRATAMA dan Anak 2 FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO baru sampai di halaman depan rumah Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI, tiba-tiba datang beberapa Teman dari Saksi korban BAYU APRIAN BAGASKARA, sehingga Anak I EKKY ANANDA PRATAMA mengatakan “Ojok rame nang kene gak kepenak omah e wong, ayok lek kate rame ndek nang njobo” (Jangan buat ramai disini gak enak ini rumahnya Orang, Kalau mau buat ramai ayo diluar saja”). Selanjutnya Anak I I EKKY ANANDA PRATAMA dan Anak 2 FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO berjalan menuju gang 3 yang berjarak



sekitar 500 (Lima Ratus) meter dari rumah Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI, dimana pada saat itu di gang tersebut sudah ada Anak III BISMA NURROKHIM bin BIMA SLAMET ABADI, Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI.

- Bahwa selanjutnya Anak I I EKKY ANANDA PRATAMA menghubungi Saksi DEDIT KRISTIAN NATAL NAEL Bin NJOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon yang dalam pembicaraannya Anak I EKKY ANANDA PRATAMA mengatakan “Cak DED, Tulungono Aku, Aku kate dikeroyok” (Mas Ded, tolong aku... Aku mau dikeroyok”) lalu dijawab oleh Saksi DEDIT KRISTIAN NATAL NAEL “ndek di” (“dimana?”), kemudian Anak I mengatakan “Ndek Tegal Banteng”, setelah itu Anak I EKKY ANANDA PRATAMA menyuruh Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI untuk menjemput Saksi DEDIT KRISTIAN NATAL NAEL Bin NJOTO. Setelah itu Anak I EKKY ANANDA PRATAMA kembali ke rumah Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI dan melihat Saksi BAYU APRIAN BAGASKARA dengan beberapa temannya baru saja keluar dari rumah Anak Saksi ERIKA RAHMAWATI, sehingga Anak I EKKY ANANDA PRATAMA langsung mengajak Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Saksi BAYU APRIAN BAGASKARA dengan beberapa temannya
- Bahwa sesampainya di kuburan daerah Tegalrejo, Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bersama dengan Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO Alias DIO langsung mendahului dan menyuruh berhenti Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKORO dan beberapa temannya sambil mengatakan “Ayo kita ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan), selanjutnya Anak I EKKY ANANDA PRATAMA membonceng Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKORO dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKORO, sedangkan Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO Alias DIO mengendarai sepeda motor miliknya bersama-sama berangkat menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan)
- Bahwa sesampainya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pinusan Dsn. Karangmenjangan, Ds. Bulurejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, yakni sekitar



pukul 16.00 WIB, saat itu sudah ada Anak saksi ROMI AGUSTIAN, Anak III BISMA NURROKHIM bin BIMA SLAMET ABADI, Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI, Saksi DEDIT KRISTIAN NATAL NAEL Bin NJOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) yang sudah menunggu, kemudian Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bertanya kepada Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA “Awakmu iki apane Erika?” (“Kamu ini siapa ERIKA?”) yang dijawab oleh Saksi korban BAYU APRIAN BAGASKARA “Aku mek Koncone ERIKA” (“Aku cuma temannya ERIKA”). Anak I EKKY ANANDA PRATAMA yang emosi langsung melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO, Anak III BISMA NURROKHIM bin BIMA SLAMET ABADI, Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI dan saksi DEDIT KRISTIAN NATAL NAEL Bin NJOTO, yang mana peran antar pelaku adalah sebagai berikut :

- Anak I EKKY ANANDA PRATAMA : mendorong Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA sehingga ia terjatuh ke tanah, selanjutnya menindih Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA sambil memukul/meninju Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA dengan kedua tangannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Wajah Saksi BAYU APRIAN BAGASKARA, kemudian melanjutkan memukul/meninju Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah pinggang. Setelah itu Anak I EKKY ANANDA PRATAMA melihat Anak korban ROMMY AGUSTIAN yang saat itu berusaha akan meleraai, sehingga Anak I EKKY ANANDA PRATAMA langsung menendang dengan kaki kanannya tepat mengenai wajah Anak korban ROMI AGUSTIAN
- Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO : menendang dengan menggunakan kaki kiri ke Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kaki kiri Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA



- Anak III BISMA NURROKHIM bin BIMA SLAMET ABADI : menginjak-injak kepala Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA yang saat itu terkapar di tanah sebanyak 3 (tiga) kali
- Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI : menendang dengan kedua kakinya tepat mengenai perut Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang kaki kanan Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA sebanyak 2 (dua) kali
- Saksi DEDIT KRISTIAN NATAL NAEL Bin NJOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) : meninju Anak korban ROMI AGUSTIAN tepat mengenai wajah Anak korban ROMI AGUSTIAN sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yang mana pada saat kejadian banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum.
- Bahwa akibat perbuatan Anak I EKKY ANANDA PRATAMA bin AGUS HARIWAN bersama-sama dengan Anak II FIRNANDA DIDI HADIONO alias DIO bin SIONO, Anak III BISMA NURROKHIM bin BIMA SLAMET ABADI, Anak IV ADITYA PRASETYO Bin BUADI dan DEDIT KRISTIAN NATAL NAEL Bin NJOTO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), menimbulkan rasa sakit bagi Saksi Korban BAYU APRIAN BAGASKARA dan Anak Saksi ROMI AGUSTIAN pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa :
 - Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tempursari No. 445/109/427.52.03/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. FAHRUR ROZI. NIP. 19690430200604 1 005, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama BAYU APRIAN BAGASKARA, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :
Kepala : Bengkok pada kepala bagian samping kanan, bengkok pada dahi depan sebelah kanan, ukuran kurang lebih 2 (dua) cm



Punggung : Luka memar pada seluruh punggung badan kiri dan kanan

- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tempursari No. 445/110/427.52.03/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. FAHRUR ROZI. NIP. 19690430200604 1 005, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama ROMI AGUSTIAN, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Kepala : Bengkok pada mata sebelah kanan dan kelopak mata tampak kemerahan

Perbuatan mereka Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bayu Aprian Bagaskara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan sehubungan dengan Anak Korban dikeroyok oleh para anak pelaku;
 - Bahwa Anak Korban dikeroyok atau dipukuli oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di area TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Ds. Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang
 - Bahwa Anak korban telah di keroyok pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di area TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Ds.



Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang tersebut sekitar lebih dari 5 (lima) orang yang tidak dikenal).

- Bahwa benar para anak ini yang telah melakukan peganiayaan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di area TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Ds. Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang tersebut;
- Bahwa para anak pelaku melakukan pengeroyokan terhadap anak korban dengan cara memukul lalu menendang dan mencekik anak korban;
- Bahwa seingat Anak Korban Sdr. Dedit Kristian Natal Nael memukul dan menendang untuk bagian mana Anak Korban tidak tahu karena dalam posisi tersungkur, Sdr Ekky Ananda Pratama memukul pada bagian kepala dan badan serta mencekik leher Anak Korban menggunakan lengan kanan dan menggunakan lengan kiri, Sdr Firnandadidi Hadiono Als Dio memukul bagian kepala dan menendang bagian dada, Sdr Bisma Nurrokim dan Sdr Aditya;
- Bahwa Prasetiyo memukuli Anak Korban pada bagian badan dan kepala namun Anak Korban tidak ingat jelas pada bagian mana;
- Bahwa saat melakukan pengeroyokan terhadap Anak Korban pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di area TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Ds. Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang tersebut tidak menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong dan kaki mereka;
- Bahwa permasalahan awal karena Anak Korban mengunjungi rumah Sdri Erika alamat Ds. Tegalbanteng Kec. Tempursari Kab. Lumajang kemudian Sdr. Ekky Ananda Pratama tidak terima kemudian menghampiri Anak Korban dirumah Sdri Erika alamat Ds. Tegalbanteng Kec. Tempursari Kab. Lumajang kemudian Sdr Ekky Ananda Pratama menjambak rambut Anak Korban, menendang kaki dan menampar Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya sekira pukul pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB Anak Korban berkunjung keruma Sdri Erika, pada waktu Anak Korban dirumah Erika lewatlah teman Sdr Ekky dan diduga teman Ekky melaporkan Anak Korban kepada Sdr Ekky sehingga Sdr Ekky datang kerumah Erika menghampiri Anak Korban, saat Sdr Ekky sampai is menjambak rambut Anak Korban, menendang kaki dan menampar Anak Korban lalu pergi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban menghubungi Sdr. Yoka untuk menemani saya pulang dikarenakan khawatir dengan ancaman Sdr Ekky. Saat itu Sdr Yoka, datang bersama Sdr Idris, Sdr Rido, Sdr.Romi dan Sdr. Ridwan, sesampai dirumah Sdri Erika lalu bertemu Anak Korban bercerita bahwa Sdr Ekky Ananda Pratama habis dari rumah Sdri Erika lalu rambut Anak Korban dijambak dan paha ditendang oleh Sdr Ekky Ananda Pratama serta ditampar setelah itu Anak Korban, Sdr Yoga, Sdr Idris, Sdr Rido, Sdr Romi dan Sdr Ridwan sepekat untuk pergi pulang, kemudian ditengah perjalanan dihadap oleh Sdr Ekky Ananda Pratama bersama dengan Sdr Firnanda Didi Hadiono als Dio, Sdr Bisma Nurrokim dan teman-temannya berjumlah sekitar 7 (tujuh) orang. lalu sepeda motor Anak Korban diambil alih oleh Sdr Ekky Ananda Pratama membonceng Anak Korban dan Sdr Idris ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) diikuti oleh Sdr. Ridwan Sdr Yoga, Sdr.Rido, Sdr Romi setelah berada di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) ditempat tersebut sudah Sdr. Dedit Kristian Natal Nael Sdr Aditya Prasetyo dan teman-temannya berjumlah sekitar 8 (delapan) orang, kemudian Anak Korban, Sdr Idris, Sdr Rido dan Ridwan disuruh duduk oleh Sdr Ekky Ananda Pratama kemudian Sdr. Dedit Kristian Natanael memukul dan menendang Sdr Idris, dilanjutkan dengan Anak Korban dipukul oleh Sdr Ekky Ananda Pratama dengan cara mecekik dengan lengan dan menjatuhkan Anak Korban, saat Anak Korban hendak melawan Anak Korban dipukul oleh Sdr. Dedit Kristian Natal Nael, Sdr Ekky Ananda Pratama, Sdr Firnanda Didi Hadiono als Dio,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr Bisma Nurrokim, Sdr Aditya Prasetyo Anak Korban dipukuli dan ditendangi oleh orang – orang tersebut. Setelah Sdr Yoka datang bersama Sdr Romi menyusul Anak Korban, Anak Korban dilepaskan oleh kelima orang tersebut dan Anak Korban melihat Sdr Yoka di pukul oleh Sdr Ekky Ananda Pratama dan Sdr Firnanda Didi Hadiono als Dio memukuli dan ditendangi diinjak pada bagian tengkuk belakang dan badan serta di siku pada bagian tulang rusuknya

- Bahwa Sdri Erika mantan pacar Sdr Ekky Ananda Pratama sehingga tidak terima saat Anak Korban berkunjung kerumah Sdri Erika lalu melakukan penganiayaan terhadap saya setelah itu Anak Korban meminta tolong Sdr Yoka untuk untuk dijemput dirumah Sdri Erika karena khawatir ada apa-apa dijalan;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku tersebut Anak korban mengalami memar pada bagian punggung, kepala dan leher kanan sakit;
- Bahwa benar barang bukti ini (ditunjukkan barang bukti) yang dipakai saudara Anak korban pada saat itu;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapakah yang mempunyai niatan ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan) tersebut saat itu Anak Korban hanya mengikuti Sdr Ekky Ananda Pratama yang membonceng Anak Korban dan Sdr Idris;
- Bahwa anak para karena tidak terima atas perbuatan yang Anak Korban lakukan dengan cara mengunjungi Sdri Erika yang tidak lain adalah mantan Sdr Ekky Ananda Pratama teman-teman dari Sdr. Dedit Kristian Natanael, Sdr Firnanda Didi Hadiono als Dio, Sdr Bisma Nurrokim, Sdr Aditya Prasetyo;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Erika Rahmawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi kenal dengan para Anak, namun anak saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan anak korban dikeroyok oleh para anak pelaku
- Bahwa anak koban dikeroyok atau dipukuli oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di area TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Ds. Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang
- Bahwa anak saksi kenal dengan Sdr. Bayu Aprian Bagaskara dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang anak saksi lihat pada saat kejadian tersebut Sdr. Bayu Aprian Bagaskara dianiaya oleh Sdr. Ekky Ananda Pratama;
- Bahwa yang anak saksi ketahui Sdr. Ekky Ananda Pratama menganiaya Sdr. Bayu Aprian Bagaskara karena Sdr. Ekky Ananda Pratama cemburu Sdr. Bayu Aprian Bagaskara datang ke rumah anak saksi;
- Bahwa Sdr. Bayu Aprian Bagaskara datang ke rumah anak saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB untuk bermain di rumah anak saksi;
- Bahwa awalnya Sdr. Bayu Aprian Bagaskara datang ke rumah anak saksi pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.30 WIB lalu kami duduk di kursi ruang tamu. Kemudian anak saksi melihat ada Sdr. Adit yang merupakan teman dari Sdr. Ekky Ananda Pratama lewat depan rumah anak saksi dan melihat ada Sdr. Bayu Aprian Bagaskara di rumah. Kemudian Sdr. Adit menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Ekky Ananda Pratama. Sekira pukul 15.00 WIB kemudian Sdr. Ekky Ananda Pratama datang ke rumah anak saksi bersama dengan Sdr. Dio dan Sdr. Sahrul lalu masuk ke dalam ruang tamu dan duduk di kursi dengan posisi Sdr. Ekky Ananda Pratama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk di depan anak saksi dan Sdr. Bayu Aprian Bagaskara. Kemudian Sdr. Ekky Ananda Pratama bilang "AWAKMU KOK WANI GAS NANG UMAHE RIKA" (KAMU KOK BERANI GAS KE RUMAH RIKA) namun Sdr. Bayu Aprian Bagaskara tidak menjawab. Setelah itu Sdr. Ekky Ananda Pratama pindah duduk di samping Sdr. Ekky Ananda Pratama namun anak saksi halangi dengan anak saksi duduk diantara Sdr. Bayu Aprian Bagaskara dan Sdr. Ekky Ananda Pratama.

- Bahwa Sdr. Ekky Ananda Pratama mengulurkan tangan kepada Sdr. Bayu Aprian Bagaskara dan dipegang lalu Sdr. Ekky Ananda Pratama menarik tangan tersebut sambil memukul kepada Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Sdr. Ekky Ananda Pratama berdiri mau pulang melewati Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sambil menendang kaki Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Sdr. Bayu Aprian Bagaskara menghubungi 5 (lima) orang temannya lalu datang ke rumah anak saksi. Sekira pukul 15.30 WIB Sdr. Bayu Aprian Bagaskara bersama teman-temannya pergi dari rumah anak saksi dan dibuntuti oleh Sdr. Ekky Ananda Pratama dan teman-temannya ±7 orang;
- Bahwa Sdr. Bayu Aprian Bagaskara tidak melakukan perlawanan saat dipukul di bagian kepala dan ditendang dibagian kaki oleh Sdr. Ekky Ananda Pratama di ruang tamu anak saksi;
- Bahwa anak saksi mengetahui kalau Sdr. Ekky Ananda Pratama meganiaya Sdr. Bayu Aprian Bagaskara di TPI karena anak saksi melihat Sdr. Ekky Ananda Pratama bersama dengan ±7 (tujuh) orang temannya membuntuti Sdr. Bayu Aprian Bagaskara setelah pulang dari rumah anak saksi dan anak saksi inisiatif datang ke Pinusan TPI Dsn. Karangmenangan Ds. Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang karena biasanya Sdr. Ekky Ananda Pratama sering bertengkar di Pinusan TPI Dsn. Karangmenangan Ds. Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang;



- Bahwa awalnya anak saksi dan Sdri. Dila datang ke Pinusan TPI Dsn. Karangmenangan Ds. Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang sekira pukul 17.00 WIB lalu anak saksi melihat Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sedang dianiaya oleh Sdr. Ekky Ananda Pratama dengan posisi Sdr. Bayu Aprian Bagaskara telentang di rumput dan Sdr. Ekky Ananda Pratama bersama Sdr. DIKI berdiri di berdiri di samping Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sambil menendang bagian punggung samping dan memukul bagian kepala Sdr. Bayu Aprian Bagaskara secara bergantian. Kemudian tidak lama anak saksi, Sdr. Dimas dan Sdr. Dedit meleraikan dan mereka berhenti. Lalu Sdr. Bayu Aprian Bagaskara dkk bersama dengan Sdr. Ekky Ananda Pratama dkk duduk memisahkan diri. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB datang kakak kandung dari Sdr. Bayu Aprian Bagaskara dan bilang “SOPO SING MARI NGEROYOK ADIKKU. OJO NGALEH KABEH SEK TEKOKENE” (SIAPA YANG NGEROYOK ADIKKU. JANGAN PERGI DARI SINI DULU SEMUA) lalu Sdr. Ekky Ananda Pratama mengaku dan bilang kalau Sdr. Dedit yang awalnya memukul Sdr. Bayu Aprian Bagaskara terlebih dahulu kemudian disusul dengan dirinya dan teman-teman yang lain. Setelah itu anak saksi dan teman-teman berpisah pulang ke rumah masing-masing;
 - Bahwa benar barang bukti ini (ditunjukkan barang bukti) yang dipakai saudara Anak korban pada saat itu;
 - Bahwa yang anak saksi lakukan yaitu meleraikan penganiayaan tersebut antara Sdr. BAYU APRIAN BAGASKARA dan Sdr. Ekky Ananda Pratama;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. Bayu Aprian Bagaskara tidak menyampaikan apa-apa kepada anak saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi tersebut, para Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. Romi Agustian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa anak saksi kenal dengan para Anak, namun anak saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan teman saksi dikeroyok oleh para anak pelaku;
- Bahwa anak koban dikeroyok atau dipukuli oleh orang lain pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.30 Wib di area TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Ds. Bulurejo Kec. Tempursari Kab. Lumajang
- Bahwa selain Sdr. Bagas yang menjadi korban pengeroyokan, Sdr. Yoka, Sdr. Ridho dan Sdr. Idris menjadi sasaran pemukulan;
- Bahwa orang yang telah menganiaya/melakukan kekerasan secara bersama-sama adalah Sdr. Ekky dan + 15 (lima belas) orang yang tidak anak saksi kenal namun menurut Sdr. Bagas yang melakukan kekerasan + lebih dari 5 (lima) orang;
- Bahwa anak saksi tidak mengetahui langsung ketika Sdr. Bagas dianiaya secara bersama-sama, saya mengetahui dari cerita Sdr. Bagas, Sdr. Ridwan dan Sdr. Idris;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Bagas Sdr. Ridwan dan Sdr. Idris awalnya Sdr. Bagas di jambak rambutnya kemudian di tampar oleh Sdr. Ekky di rumah Sdr. Erika lalu di TPI Sdr. Bagas di tendang bagian kepala oleh Sdr. Ekky kemudian Sdr. Bagas terjatuh dan di pukuli secara bersama-sama (dikeroyok) + lebih dari 5 (lima) orang lalu leher Sdr. Bagas di piting oleh Sdr. Ekky dari belakang;
- Bahwa awalnya anak saksi tidak mengetahui permasalahannya apa setelah kejadian baru anak saksi mengetahui dari cerita Sdr. Bagas permasalahannya karena Sdr. Bagas berkunjung ke rumah Sdr. Erika kemudian Sdr. Ekky tidak terima dan Sdr. Ekky dan Sdr. Dio mendatangi Sdr. Bagas saat di rumah Sdr. Erika;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Bagus di jambak lalu di tampar serta di tendang oleh Sdr. Ekky di ruang tamu Sdri. Erika;
- Bahwa awalnya sekira jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 15.00 wib Sdr. Yoka ke rumah anak saksi dan mengajak anak saksi untuk menemani Sdr. Bagus dengan alasan takut untuk pulang namun tidak menjelaskan takut karena apa, kemudian anak saksi bersama dengan Sdr. Yoka menuju ke rumah Sdr. Ridwan sesampainya di rumah Sdr. Ridwan disana ada kakaknya yang bernama Sdr. Idris kemudian + 1 (satu) menit Sdr. Ridho datang ke rumah Sdr. Ridwan selanjutnya mereka berlima, Sdr. Yoka berboncengan dengan anak saksi dan Sdr. Idris, Sdr. Ridho berboncengan dengan Sdr. Ridwan menuju ke rumah Sdri. Erika. Kemudian sesampainya di rumah Sdri. Erika disana sudah ada Sdr. Bagus dan Sdri. Erika selang + 2 (dua) menit Sdr. Ekky datang bersama dengan Sdr. Dio lalu tanyai oleh orang tua Erika ada masalah apa dan kalau rese jangan disini, akhirnya Sdr. Ekky berdiri sambil bilang "ojok rame ndek kene gak penak omah e wong ayo lek kate rame ndek njobo" (jangan rame disini tidak enak karena rumahnya orang, kalau mau rame di luar saja), setelah itu Sdr. Ekky langsung kembali bersama dengan Sdr. Dio + satu menit anak saksi bersama dengan Sdr. Bagus, Sdr. Ridwan, Sdr. Ridho, Sdr. Yoka dan Sdr. Idris keluar dari rumah Sdr. Erika sekira pukul 15.30 wib dengan tujuan mau pulang. Saat baru keluar dari rumah Sdri. Erika anak saksi dan teman-teman lain di ikuti oleh Sdr. Ekky dan teman-temannya yang berjumlah sekitar + 10 (sepuluh) orang. Selanjutnya di jalan kuburan umbulsari daerah Desa Tegalrejo anak saksi didahului Sdr. Ekky dan teman temannya dan kemudian menyuruh berhenti anak saksi jalan dengan pelan karena posisi anak saksi berada di belakang Sdr. Bagus + 12 Meter dari Sdr. Bagus, anak saksi melihat Sdr. Bagus berhenti dan di ambil kontaknya kemudian Sdr. Ekky mengambil alih kendaraan yang di kendarai Sdr. Bagus Lalu berboncengan 3 (tiga) Sdr. Ekky, Sdr. Bagus, Sdr. Idris. Melihat hal tersebut anak saksi dan Sdr. Yoka

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke rumah kakaknya Sdr. Bagas di dsn. Umbulrejo ds. Purorejo kec. Tempursari, selanjutnya anak saksi mengajak kakaknya Sdr. Bagas untuk mencari Sdr. Bagas dan teman yang lain namun sudah kehilangan jejak, akhirnya berhenti sebentar kemudian kakaknya Sdr. Bagas langsung menuju ke rumah Sdr. Ekky dan anak saksi bersama dengan Sdr. Yoka menuju ke TPI, sesampainya di TPI anak saksi melihat Sdr. Bagas dan teman yang lainnya, lalu anak saksi dan Sdr. Yoka berhenti selanjutnya di suruh duduk oleh Sdr. Ekky. Setelah anak saksi dan Sdr. Yoka duduk di belakang Sdr. Bagas, kemudian Sdr. Yoka di pukul Sdr. Yoka di pukuli/di keroyok oleh Sdr. Ekky di tendang bagian kepala belakang satu kali dan di pukul serta di sikut bagian rusuk lebih dari 3 (tiga) kali, Sdr. DIO memukul sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali mengenai bagian punggung belakang saat posisi duduk;

- Bahwa anak saksi di tendang oleh Sdr. Ekky mengenai bagian mata anak saksi, lalu anak saksi lari bersama dengan Sdr. Yoka dan Sdr. Ridho menuju ke rumah warga sekitar TPI. Lalu anak saksi menelfon saudara anak saksi dan saudara anak saksi menuju ke rumah warga tempat anak saksi mengamankan diri, setelah itu anak saksi berangkat bersama menuju ke lokasi kejadian, sesampainya di lokasi kejadian Sdr. Bagas, Sdr. Ridwan dan Sdr. Idris masih ada di lokasi kejadian begitu pula dengan Sdr. Ekky dan teman yang lainnya hanya beberapa saja yang pulang. Sdr. Bagas, Sdr. Ridwan dan Sdr. Idris bercerita bahwa ia di keroyok/ dipukuli secara bersama-sama, selanjutnya anak saksi bersama dengan saudara anak saksi menuju kerumah Sdr. Dedit namun tidak ada di rumah, kemudian anak saksi bersama dengan saudara serta Sdr. Ridwan, Sdr. Idris, Sdr. Yoka dan Sdr. Ridho bersama dengan ayahnya Sdr. Bagas ke polsek Tempursari untuk melaporkan kejadian yang sudah di alami, lalu Sdr. Bagas juga menyusul ke polsek Tempursari;



- Bahwa anak saksi sakit pada bagian mata, Sdr. Bagas memar bagian punggung dan sakit bagian kepala dan tubuh, Sdr. Yoka kepala bagian belakangnya sakit dan rusuknya sakit, Sdr. Ridho tidak tahu karena tidak cerita dan tidak terlihat memar, Sdr. Idris kepala belakang sakit dan rusuk kanan kiri sakit dan matanya sakit;
- Bahwa benar barang bukti ini (ditunjukkan barang bukti) yang dipakai saudara Anak korban pada saat itu;
- Bahwa benar ini adalah Sdr. Ekky yang melakukan pengeroyokan/ kekerasan secara bersama-sama terhadap saudara, Sdr. Bagas, Sdr. Yoka;
- Bahwa situasi lokasi kejadian pada saat itu sepi
- Bahwa anak saksi dan Sdr. Yoka tidak melakukan perlawanan, serta cerita dari Sdr. Bagas, Sdr. Ridho dan Sdr. Idris tidak sempat melakukan perlawanan saat di aniaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tempursari No. 445/109/427.52.03/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. FAHRUR ROZI. NIP. 19690430 200604 1 005, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama BAYU APRIAN BAGASKARA, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Kepala : Bengkak pada kepala bagian samping kanan, bengkak pada dahi depan sebelah kanan, ukuran kurang lebih 2 (dua) cm

Punggung : Luka memar pada seluruh punggung badan kiri dan kanan
2. Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tempursari No. 445/110/427.52.03/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. FAHRUR ROZI. NIP. 19690430 200604 1 005, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan



terhadap korban yang bernama ROMI AGUSTIAN, umur 16 tahun, jenis kelamin

Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Kepala : Bengkak pada mata sebelah kanan dan kelopak mata tampak kemerahan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I Ekky Ananda Pratama Bin Agus Hariawan

- Bahwa Anak I sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak I dihadapkan ke persidangan karena sehubungan saya telah melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum;
- Bahwa Anak I pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana yang lain;
- Bahwa Anak I di tangkap dan di amanakan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu pukul 02.30 Wib di daerah Desa Tempursari Kec. Tempursari Kab. Lumajang;
- Bahwa Anak I di tangkap dan kemudian di amankan sendiri saja, yang kemudian ditangkap juga yaitu saudara Dedit, Dio, Aditya Prasetyo Dan Bhisma Nur Rokhim;
- Bahwa Anak I melakukan kekerasan secara bersama – sama pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang;
- Bahwa orang yang telah Anak I aniaya dengan cara di keroyok yang Anak I ketahui namanya bernama Bagas dan Romi;
- Bahwa Anak I melakukan kekerasan terhadap saudara Bagas bersama-sama dengan : Aditya, Dio, Bhisma, Leo, Dimas Als Gimin, Dimas, Diki als Ajong, Sedangkan saat Anak I melakukan kekerasan terhadap saudara Romi hanya Anak I saja;



- Bahwa Anak I melakukan kekerasan terhadap saudara Bagas dengan cara awalnya Anak I dorong sampai terjatuh yang kemudian setelah itu sempat melawan kemudian Anak I tindihi saudara Bagas dan akhirnya Anak I pukul dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan kondisi mengepal pada bagian kepala sebanyak 3 kali dan pada bagian pinggang sebanyak 2 kali dan saudara Romi Anak I tendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai wajah sebanyak 1 kali dan kemudian terjatuh dan akhirnya saudara Romi lari;
- Bahwa yang telah melakukan pengeroyokan selain Anak I yaitu :
 - Aditya berperan saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang, Menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kaki Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 2 (dua) kali kemudian Menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai perut Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 1 (satu) kali.
 - Dio saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang, Menendang dengan menggunakan kaki kiri mengenai kaki kiri Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 1 (satu) kali.
 - Bhisma saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang, menginjak dengan menggunakan kaki kanan mengenai kepala Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 3 (tiga) kali.
 - Leo saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang, menginjak-injak tubuh Sdr. Bayu Aprian Bagaskara lebih dari satu kali.
 - Dimas als Gimin saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang, Menendang dengan menggunakan kaki kanan kiri mengenai kepala kanan kiri Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 2 (dua) kali kemudian Menendang dengan menggunakan kaki kanan mengenai kepala belakang Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 1 (satu) kali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimas saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang, memukul dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai kepala belakang Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 4 (empat) kali, kemudian memukul memukul dengan tangan kanan posisi mengepal mengenai punggung Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 2 (dua) kali.
- Diki Als Ajong Anak I tidak memperhatikan;
- Bahwa Anak I 1 kali pernah dihukum;
- Bahwa Anak I menyesal;

Anak II Firnanda Didi Hadiono alias Dio Bin Siono

- Bahwa Anak II sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak II dihadapkan ke persidangan karena sehubungan Anak II telah melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum;
- Bahwa Anak II belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II diamankan di polsek Tempursari kemudian di bawa kepolres Lumajang pada hari sabtu, tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 02.30 Wib;
- Bahwa Anak II melakukan kekerasan secara bersama – sama pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang;
- Bahwa orang yang telah Anak II aniaya dengan cara di keroyok yang Anak II ketahui namanya bernama Bagas;
- Bahwa Anak II melakukan kekerasan terhadap saudara Bagas bersama-sama dengan : Ekky, Aditya, Bhisma;
- Bahwa Anak II menendang kaki Sdr. Bagas tersebut sekali;
- Bahwa Anak II saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang, Menendang dengan menggunakan kaki kiri mengenai kaki kiri Sdr. Bayu Aprian Bagaskara sebanyak + 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak I di rumah Sdri. Erika menjambak rambut Anak Korban kemudian menampar pipi sebelah kiri anak korban dengan menggunakan tangan kanan posisi terbuka, Kemudian saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang, mendorong anak korban dengan menggunakan kedua tangan, lalu memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai kepala sebelah kanan + sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya memukul dengan tangan kanan posisi tangan mengepal mengenai punggung + sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa anak III saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang Anak II tidak memperhatikan;
- Bahwa anak IV saat di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang Anak II tidak memperhatikan;
- Bahwa awalnya Anak II sudah berada di lokasi pantai TPI bersama Sahrul dan Desta, kemudian datang Sdr. Bisma, Sdr. Ekky dan Sdr. Arip, saat itu Sdr. Bisma mabuk berat kemudian Anak II di suruh oleh Sdr. Ekky untuk mengantar Sdr. Bisman ke rumah Sdr. Arip, Anak II pun akhirnya mengantar Sdr. Bisma bersama Sdr. Sahrul. Setelah mengantar Sdr. Bisma tersebut Anak II bertemu dengan Sdr. Ekky sendirian, kemudian Anak II dan Sdr. Sahrul di suruh mengantar Sdr. Ekky ke rumah Sdri. Erika di Ds. Tegalrejo Kec. Tempursari. Yang menuju ke rumah Sdri. Erika saat itu adalah Anak II, Sdr. Ekky dan Sdr. Sahrul, lalu sesampainya di rumah Sdri. Erika sudah ada di dalam rumah yaitu Sdr. Bagas sendirian, lalu Sdr. Ekky masuk ke dalam rumah dan duduk lalu bertanya kepada Sdr. Bagas, "KAMU SIAPANYA ERIKA dan di jawab SAYA TEMANNYA ERIKA". Saat itu di ruang tengah Anak II lihat ada bibi dari Sdri. Erika, setelah berbincang tersebut kemudian Sdr. Ekky berdiri dan menjambak rambut Sdr. Bagas, selanjutnya oleh Sdri. Erika Anak II Sdr. Ekky dan Sdr. Sahrul di usir agar pergi dari rumah, sementara Sdr. Bagas masih berada di dalam rumah. Kemudian datanglah teman dari Sdr. Ekky dan yang Anak II kenal adalah Sdr. Arip, Sdr. Diky Ajong, Sdr. Gimin, Sdr. Dimas Licin, Sdr. Samsul Bodong. Setelah itu datang teman dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. Bagas sejumlah sekitar 6 orang, di saat itu untuk Sdr. Ekky menelpon Sdr. Dedit, lalu datanglah Sdr. Dedit lalu Anak II bersama dengan Sdr. Ekky masuk lagi ke dalam rumah yang saat itu di dalam rumah sudah ada teman – teman dari Sdr. Bagas yang berjumlah sekitar 6 orang tersebut. Di dalam ruang tamu kemudian muncul orang tua (ayah) dari Sdri. Erika dan memarahi kami, hingga akhirnya Sdr. Ekky mengajak Anak II keluar rumah dan kembali ke teman – teman Anak II yang berada di bok dekat rumah Sdri. Erika. Selang beberapa saat kemudian Sdr. Bagas bersama dengan teman – temanya keluar rumah Sdri. Erika dan Anak II bersama Sdr. Ekky akhirnya mengikuti kelompok dari Sdr. Bagas dan berhasil menghentikan di daerah pemandian umbulsari. Saat di pemandian umbulsari tersebut, yaitu saat berhenti untuk Sdr. Ekky berpindah ke motor Sdr. Bagas, sedangkan Anak II meninggalkan Sdr. Ekky lalu memutar sepeda motor dengan maksud menjemput teman – teman Anak II akan tetapi akhirnya Anak II papasan dengan teman – teman Anak II. Akhirnya Anak II berbalik arah lagi dan mengikuti rombongan teman – teman Anak II, di depan sendiri Sdr. Ekky terlihat membonceng Sdr. Bagas di ikuti kelompok teman Sdr. Bagas dan kelompok teman Anak II, hingga akhirnya sampai di pantai TPI. Sesampainya di pantai TPI seingat Anak II yang ada saat itu yaitu Anak II, Sdr. Ekky, Sdr. Bagas, Sdr. Bisma, Sdr. Dimas, Sdr. Leo, Sdr. Desta, Sdr. Laga, Sdr. Dedit, Sdr. Adit, Sdr. Dika serta beberapa teman dari Sdr. Bagas. Yang terjadi saat di pantai TPI tersebut, untuk Sdr. Dedit memukuli kedua teman dari Sdr. Bagas yang tidak Anak II ketahui namanya. Sdr. Bagas duduk di sebelah Sdr. Ekky kemudian Sdr. Bagas di dorong oleh Sdr. Ekky lalu Sdr. Bagas merunduk melindungi kepala dan di pukul menggunakan tangan kosong ke arah punggung Sdr. Bagas. Ketika Sdr. Bagas tersungkur dan melindungi kepala tersebut, Anak II ikut menendang kaki dari Sdr. Bagas, kemudian Anak II di tarik Sdr. Dedit yang meleraai pengeroyokan tersebut.

- Bahwa Anak II belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak II menyesal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban tidak melawan dan hanya melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan;

Anak III Bisma Nurrokhim bin Bima Slamet Abadi

- Bahwa Anak III sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak III dihadapkan ke persidangan karena sehubungan Anak III telah melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum;
- Bahwa Anak III belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak III melakukan kekerasan secara bersama – sama pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang;
- Bahwa orang yang telah Anak III aniaya dengan cara di keroyok yang Anak III ketahui namanya bernama Bagas;
- Bahwa Anak III melakukan kekerasan terhadap saudara Bagas bersama-sama dengan : Ekky, Aditya, Firnanda;
- Bahwa Anak III menginjak kepala Sdr. Bagas menggunakan kaki kiri sebanyak 3 kali;
- Bahwa awalnya Sdr. Ekky tidur di rumah Anak III kemudian kami bermain di daerah Kalisat yaitu di rumah Sdr. Arip, kami saat itu minum miras lalu selesai minum kami melanjutkan bermain ke lokasi pantai TPI (Anak III,Arip , Eky) dan disana kami bertemu dengan Dio.
- Bahwa ketika bertemu dengan Sdr. Dio tersebut Anak III mabuk akhirnya Anak III di antar kembali ke rumah Sdr. Arip oleh Sdr. Dio dan Sdr. Sahrul selanjutnya setelah mengantar Anak III untuk Sdr. Dio dan Sahrul meninggalkan Anak III di rumah Sdr. Ari.
- Bahwa selang beberapa jam kemudian Anak III di jemput oleh Sdr. Kian dan di ajak ke Ds.Tegalrejo lalu disana sudah ada Sdr. Ekky, saat itu oleh Sdr. Ekky Anak III di suruh ke pemandian Umbulsari bersama dengan Sdr. Desta. Seingat

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Anak III saat itu Sdr. Ekky masih di Ds.Tegalrejo bersama dengan Sdr. Dio, Sdr. Dimas. Setelah beberapa menit Anak III berada di pemandian umbulsari, akhirnya datanglah Sdr. Ekky, Sdr. Bagas dan seorang yang tidak Anak III kenal berboncengan tiga naik sepeda motor beat.

- Bahwa Anak III di suruh mengikuti Sdr. Ekky di belakang dan kami menuju ke pantai TPI Sesampainya di pantai TPI seingat Anak III yang pada saat itu yaitu Anak III, Sdr. Ekky, Sdr. Bagas, Sdr. Dio, Sdr. Dimas, Sdr. Leo, Sdr. Desta, Sdr. Laga, Sdr. Dedit, Sdr. Adit, Sdr. Dika. Yang terjadi saat di pantai TPI tersebut, untuk Sdr. Dedit memukuli kedua teman dari Sdr. Bagas yang tidak Anak III ketahui namanya. Sdr. Bagas duduk di sebelah Sdr. Ekky kemudian Sdr. Bagas di dorong oleh Sdr. Ekky lalu Sdr. Bagas merunduk melindungi kepala dan di pukul menggunakan tangan kosong ke arah rusuk Sdr. Bagas. Ketika Sdr. Bagas tersungkur dan melindungi kepala tersebut, Anak III ikut menginjak kepala dari Sdr. Bagas, selain itu Anak III juga melihat Sdr. Adit menendang ke Sdr. Bagas, Anak III tidak mengetahui mengenai bagian mana karena Sdr. Adit berada di belakang Anak III, kemudian Sdr. Dedit meleraikan pengeroyokan tersebut;
- Bahwa anak korban tidak melawan dan hanya melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Anak III belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak III menyesal;
- Bahwa setelah di lerai oleh Sdr. Dedit akhirnya pengeroyokan tersebut berhenti, kami meninggalkan pantai TPI sedangkan Sdr. Bagas bersama dengan teman – temanya juga meninggalkan pantai TPI

Anak IV Aditya Prasetyo alias Buleng Bin Buadi

- Bahwa Anak IV sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak IV dihadapkan ke persidangan karena sehubungan Anak IV telah melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak IV belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak IV melakukan kekerasan secara bersama – sama pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 16.00 Wib di TPI (Tempat pelelangan Ikan) Hutan Pinusan Kec. Tempursari Kab. Lumajang;
- Bahwa orang yang telah Anak IV aniaya dengan cara di keroyok yang Anak IV ketahui namanya bernama Bagas;
- Bahwa Anak IV melakukan kekerasan terhadap saudara Bagas bersama-sama dengan : Ekky, Bisma, Firnanda;
- Bahwa Anak IV ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 18.00 Wib di Polsek Tempursari Kec. Tempursari Kab. Lumajang
- Bahwa dengan cara menendang kaki sebanyak 2X dan menendang perut sebanyak 1X dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa permasalahannya karena Pacarnya Ekky di temui oleh orang lain yang Anak IV tidak ketahui namanya di rumahnya pacara nya Ekky (Anak Erika). jadi awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 13.00 Wib Anak IV di hubungi oleh saudara Ekky dan bilang kepada Anak IV untuk menyuruh Anak IV ke TPI (tempat pelelangan ikan) dengan maksud kumpul-kumpul bareng.kemudian Anak IV ke pemandian umbulan untuk mandi disana bertemu dengan Sdr. Desta dan menyampaikan jika Sdr. Ekky berada di rumahnya Sdri. Erika (pacar dari Sdr. Ekky) setelah itu Anak IV menghampiri Sdr. Eky di dekat rumah pacarnya Kemudian Anak IV disuruh Sdr. Eky untuk menjemput Aditya dirumahnya kemudian langsung menuju ke daerah Desa Tegal Rejo dan berhenti di gang 3 sebelah timur rumah Erika, Pr, umur 16 tahun alamat Desa Tegalrejo Kec. Tempursari kab. Lumajang dengan jarak kurang lebih 500 meter;
- Bahwa setelah sampai di gang 3 Anak IV bertemu Ekky dan Ekky bilang minta tolong kepada Dedit bahwa Ekky mau di keroyok, dan pada saat itu Anak IV bersama dengan Ekky, Dio, Leo, Dimas als Gimin, Diki als Ajong, Bhisma Dan Dimas mununggu orang yang mau mengeroyok EKKY yang pada saat itu orang yang mau mengeroyok Ekky masih ada dirumahnya Erika. Tidak lama kemudian

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang yang di tunggu keluar dari rumahnya Erika dan Ekky langsung mengendarai sepeda dan langsung menyusul anak yang keluar dari rumahnya Erika, mengetahui Hal tersebut Anak IV langsung mengikuti Ekky dari kejauhan dan juga anak yang katanya mau mengeroyok Ekky juga kelihatn dari kajauhan dan Anak IV terus mengikuti Ekky dan Ekky mengarah ke arah TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Kec. Tempursari Kab. Lumajang. Dan Anak IV tetap mengikuti Ekky terus, sesampainya di TPI Anak IV langsung turun dari sepeda dan langsung mengarah ke anak yang awalnya Anak IV tidak ketahui namanya dan akhirnya mengetahui namanya yang bernama Idris dan Sdr. Dedit bertanya “awakmu kate nggeroyok Ekky a” (kamu mau mengeroyok Ekky) tapi anak tersebut yang akhirnya Anak IV ketahui bernama Idris diam saja, dan kemudian langsung Sdr. Dedit berkelahi dengan 2 (dua) laki-laki tidak Anak IV kenal. Kemudian Sdr. Eky adu mulut dengan Sdr. Bagas setelah itu Sdr. Eky langsung mendorong Sdr. Bagas yang akhirnya jatuh ke tanah Setelah itu Sdr. Eky memukuli Sdr. Bagas kemudian Anak IV dan teman-teman yang lainnya ikut melakukan penganiayaan terhadap Sdr. Bagas namun Sdr. Dedit berusaha meleraikan dengan cara menarik-narik Anak IV dari belakang Setelah itu Sdr. Dedit langsung mengajak untuk pulang berikut dengan Bagas dan temannya untuk pulang dan pada saat itu juga mereka semua bersalaman dan akhirnya pulang kerumah masing masing.

- Bahwa anak korban tidak melawan dan hanya melindungi kepalanya menggunakan kedua tangan;
- Bahwa Anak IV menyesal;
- Bahwa Anak IV mengetahui, akibatnya Anak IV harus bertanggungjawabkan atas perilaku/ perbuatan Anak IV yang melawan hukum dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa para Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Kaos lengan pendek warna kuning.
2. 1 (satu) celana pendek jeans warna biru.
3. 1 (satu) jaket warna warni motif kotak – kotak.
4. 1 (satu) celana pendek warna hitam.
5. 1 (satu) kaos hitam jumper lengan pendek
6. 1 (satu) celana pendek warna krem.
7. 1 (satu) kaos warna putih.
8. 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan motif planet.
9. 1 (satu) baju warna abu-abu hitam tanpa lengan.
10. 1 (satu) celana panjang warna hitam.
11. 1 (satu) kemeja warna putih lengan pendek
12. 1 (satu) celana jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa mereka Anak Pelaku I Ekky Ananda Pratama Bin Agus Hariawan bersama-sama dengan Anak Pelaku II Firnanda Didi Hadiono Alias Dio Bin Siono, Anak Pelaku III Bisma Nurrokhim Bin Bima Slamet Abadi, Anak Pelaku IV Aditya Prasetyo Bin Buadi dan Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pinusan Dsn. Karangmenjangan, Ds. Bulurejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang bersama melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara yang berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Pelaku I bersama dengan Anak Pelaku II datang ke rumah Anak Saksi Erika Rahmawati yang merupakan mantan pacar dari Anak Pelaku I. Sesampainya di rumah Anak Saksi Erika Rahmawati, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke ruang tamu, kemudian melihat ada Anak Korban Bayu Aprian



Bagaskara yang sedang mengobrol dengan Anak Saksi Erika Rahmawati sehingga Anak Pelaku I langsung bertanya kepada Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara “Awakmu iki apane Erika?” (“Kamu ini siapa Erika?”) yang dijawab oleh Anak korban Bayu Aprian Bagaskara “Aku mek Koncone Erika” (“Aku cuma temannya Erika”), namun Anak Pelaku I yang cemburu langsung menarik (menjambak) rambut Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Anak Pelaku I menampar wajah Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya terbuka tepat mengenai pipi sebelah kiri Bayu Aprian Bagaskara;

- Bahwa Anak Saksi Erika Rahmawati yang melihat langsung kejadian tersebut kemudian melerai Anak Pelaku I dengan Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara, sehingga Anak Pelaku I dan Anak Pelaku 2 beranjak pergi dari rumah Anak Saksi Erika Rahmawati. Ketika Anak Pelaku I dan Anak Pelaku 2 baru sampai di halaman depan rumah Anak Saksi Erika Rahmawati, tiba-tiba datang beberapa Teman dari Anak korban Bayu Aprian Bagaskara, sehingga Anak Pelaku I mengatakan “Ojok rame nang kene gak kepenak omah e wong, ayok lek kate rame ndek nang njobo” (Jangan buat ramai disini gak enak ini rumahnya Orang, Kalau mau buat ramai ayo diluar saja). Selanjutnya Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II berjalan menuju gang 3 yang berjarak sekitar 500 (Lima Ratus) meter dari rumah Anak Saksi Erika Rahmawati, dimana pada saat itu di gang tersebut sudah ada Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV;
- Bahwa Anak Pelaku I menghubungi Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon yang dalam pembicaraannya Anak Pelaku I mengatakan “Cak DED, Tulungono Aku, Aku kate dikeroyok” (Mas Ded, tolong aku... Aku mau dikeroyok”) lalu dijawab oleh Saksi Dedit Kristian Natal Nael “ndek di” (“dimana?”), kemudian Anak Pelaku I mengatakan “Ndek Tegal Banteng”, setelah itu Anak Pelaku I menyuruh Anak Pelaku IV untuk menjemput Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku I kembali ke rumah Anak Saksi Erika Rahmawati dan melihat Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan beberapa temannya baru saja keluar dari rumah Anak Saksi Erika Rahmawati, sehingga Anak Pelaku I langsung mengajak Anak Pelaku II dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan beberapa temannya;

- Bahwa sesampainya di kuburan daerah Tegalrejo, Anak Pelaku I bersama dengan Anak Pelaku II langsung mendahului dan menyuruh berhenti. Anak Korban Bayu Aprian Bagaskoro dan beberapa temannya sambil mengatakan “Ayo kita ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan), selanjutnya Anak Pelaku I membonceng Anak Korban Bayu Aprian Bagaskoro dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Bayu Aprian Bagaskoro, sedangkan Anak Pelaku II mengendarai sepeda motor miliknya bersama-sama berangkat menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan)
- Bahwa sesampainya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pinusan Dsn. Karangmenjangan, Ds. Bulurejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, yakni sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu sudah ada Anak saksi Romi Agustian, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Anak Pelaku I bertanya kepada Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara “Awakmu iki apane Erika?” (“Kamu ini siapanya ERIKA?”) yang dijawab oleh Anak korban Bayu Aprian Bagaskara “Aku mek Koncone Erika” (“Aku cuma temannya ERIKA”) Anak Pelaku I yang emosi langsung melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto, yang mana peran antar pelaku adalah sebagai berikut :
 - Anak Pelaku I: mendorong Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sehingga ia terjatuh ke tanah, selanjutnya menindih Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sambil memukul/ meninju Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Wajah Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara, kemudian melanjutkan memukul/ meninju Anak Korban

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bayu Aprian Bagaskara dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung. Setelah itu Anak Pelaku I melihat Anak korban Romi Agustian yang saat itu berusaha akan meleraikan, sehingga Anak Pelaku I langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya tepat mengenai wajah Anak korban Romi Agustian;

- Anak Pelaku II : menendang dengan menggunakan kaki kiri ke Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kaki kiri Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara;
- Anak Pelaku III : menginjak-injak kepala Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara yang saat itu terkapar di tanah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Anak Pelaku IV : menendang dengan kedua kakinya tepat mengenai perut Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang kaki kanan Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) : meninju Anak korban Romi Agustian tepat mengenai wajah Anak korban Romi Agustian sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yang mana pada saat kejadian banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), menimbulkan rasa sakit bagi Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dan Anak Saksi Romi Agustian pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa :
 - Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tempursari No. 445/109/427.52.03/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. FAHRUR ROZI. NIP. 19690430 200604 1 005, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan



terhadap korban yang bernama Bayu Aprian Bagaskara, umur 18 tahun, jenis

kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Kepala : Bengkak pada kepala bagian samping kanan, bengkak pada dahi depan sebelah kanan, ukuran kurang lebih 2 (dua) cm

Punggung : Luka memar pada seluruh punggung badan kiri dan kanan

– Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tempursari No. 445/110/427.52.03/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. FAHRUR ROZI. NIP. 19690430 200604 1 005, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Romi Agustian, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Kepala : Bengkak pada mata sebelah kanan dan kelopak mata tampak kemerahan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan para anak yang bernama Anak I. Ekky Ananda Pratama Bin Agus Hariawan, Anak II. Firnanda Didi Hadiono Alias Dio Bin Siono, Anak III. Bisma Nurrokhim Bin Bima Slamet Abadi dan Anak IV. Aditya Prasetyo Alias Buleng Bin Buadi sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas para anak sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta para anak mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan para Anak dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa Anak Pelaku I Ekky Ananda Pratama Bin Agus Hariawan bersama-sama dengan Anak Pelaku II Firnanda Didi Hadiono Alias Dio Bin Siono, Anak Pelaku III Bisma Nurrokhim Bin Bima Slamet Abadi, Anak Pelaku IV Aditya Prasetyo Bin Buadi dan Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 16.30 WIB di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pinusan Dsn. Karangmenjangan, Ds. Bulurejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang bersama melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara yang berawal pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, Anak Pelaku I bersama dengan Anak Pelaku II datang ke

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Anak Saksi Erika Rahmawati yang merupakan mantan pacar dari Anak Pelaku I. Sesampainya di rumah Anak Saksi Erika Rahmawati, Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II masuk ke ruang tamu, kemudian melihat ada Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara yang sedang mengobrol dengan Anak Saksi Erika Rahmawati sehingga Anak Pelaku I langsung bertanya kepada Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara “Awakmu iki apane Erika?” (“Kamu ini siapa Erika?”) yang dijawab oleh Anak korban Bayu Aprian Bagaskara “Aku mek Koncone Erika” (“Aku cuma temannya Erika”), namun Anak Pelaku I yang cemburu langsung menarik (menjambak) rambut Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan menggunakan tangan kirinya, setelah itu Anak Pelaku I menampar wajah Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya terbuka tepat mengenai pipi sebelah kiri Bayu Aprian Bagaskara;

Bahwa Anak Saksi Erika Rahmawati yang melihat langsung kejadian tersebut kemudian melerai Anak Pelaku I dengan Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara, sehingga Anak Pelaku I dan Anak Pelaku 2 beranjak pergi dari rumah Anak Saksi Erika Rahmawati. Ketika Anak Pelaku I dan Anak Pelaku 2 baru sampai di halaman depan rumah Anak Saksi Erika Rahmawati, tiba-tiba datang beberapa Teman dari Anak korban Bayu Aprian Bagaskara, sehingga Anak Pelaku I mengatakan “Ojok rame nang kene gak kepenak omah e wong, ayok lek kate rame ndek nang njobo” (Jangan buat ramai disini gak enak ini rumahnya Orang, Kalau mau buat ramai ayo diluar saja”). Selanjutnya Anak Pelaku I dan Anak Pelaku II berjalan menuju gang 3 yang berjarak sekitar 500 (Lima Ratus) meter dari rumah Anak Saksi Erika Rahmawati, dimana pada saat itu di gang tersebut sudah ada Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV;

Bahwa Anak Pelaku I menghubungi Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melalui telepon yang dalam pembicaraannya Anak Pelaku I mengatakan “Cak DED, Tulungono Aku, Aku kate dikeroyok” (Mas Ded, tolong aku... Aku mau dikeroyok”) lalu dijawab oleh Saksi Dedit Kristian Natal Nael “ndek di” (“dimana?”), kemudian Anak Pelaku I mengatakan “Ndek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal Banteng”, setelah itu Anak Pelaku I menyuruh Anak Pelaku IV untuk menjemput Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto. Setelah itu Anak Pelaku I kembali ke rumah Anak Saksi Erika Rahmawati dan melihat Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan beberapa temannya baru saja keluar dari rumah Anak Saksi Erika Rahmawati, sehingga Anak Pelaku I langsung mengajak Anak Pelaku II dengan mengendarai sepeda motor mengikuti Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan beberapa temannya, sesampainya di kuburan daerah Tegalrejo, Anak Pelaku I bersama dengan Anak Pelaku II langsung mendahului dan menyuruh berhenti. Anak Korban Bayu Aprian Bagaskoro dan beberapa temannya sambil mengatakan “Ayo kita ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan), selanjutnya Anak Pelaku I membonceng Anak Korban Bayu Aprian Bagaskoro dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Bayu Aprian Bagaskoro, sedangkan Anak Pelaku II mengendarai sepeda motor miliknya bersama-sama berangkat menuju ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan), sesampainya di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Pinusan Dsn. Karangmenjangan, Ds. Bulurejo, Kec. Tempursari, Kab. Lumajang, yakni sekitar pukul 16.00 WIB, saat itu sudah ada Anak saksi Romi Agustian, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV, Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), kemudian Anak Pelaku I bertanya kepada Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara “Awakmu iki apane Erika?” (“Kamu ini siapanya ERIKA?”) yang dijawab oleh Anak korban Bayu Aprian Bagaskara “Aku mek Koncone Erika” (“Aku cuma temannya ERIKA”) Anak Pelaku I yang emosi langsung melakukan pengeroyokan bersama-sama dengan Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto, yang mana peran antar pelaku adalah sebagai berikut :

- Anak Pelaku I: mendorong Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sehingga ia terjatuh ke tanah, selanjutnya menindih Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sambil memukul/ meninju Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai Wajah Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara, kemudian melanjutkan memukul/ meninju Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dengan kedua tangannya sebanyak 2 (dua) kali ke arah punggung.

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah itu Anak Pelaku I melihat Anak korban Romi Agustian yang saat itu berusaha akan melerai, sehingga Anak Pelaku I langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya tepat mengenai wajah Anak korban Romi Agustian;

- Anak Pelaku II : menendang dengan menggunakan kaki kiri ke Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 1 (satu) kali mengenai Kaki kiri Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara;
- Anak Pelaku III : menginjak-injak kepala Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara yang saat itu terkapar di tanah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Anak Pelaku IV : menendang dengan kedua kakinya tepat mengenai perut Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menendang kaki kanan Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara sebanyak 2 (dua) kali;
- Saksi Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) : meninju Anak korban Romi Agustian tepat mengenai wajah Anak korban Romi Agustian sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa tindak pidana pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yang mana pada saat kejadian banyak orang yang melihat langsung kejadian tersebut sehingga mengakibatkan terganggunya ketertiban umum;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Pelaku I bersama-sama dengan Anak Pelaku II, Anak Pelaku III, Anak Pelaku IV dan Dedit Kristian Natal Nael Bin Njoto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), menimbulkan rasa sakit bagi Anak Korban Bayu Aprian Bagaskara dan Anak Saksi Romi Agustian pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tempursari No. 445/109/427.52.03/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. FAHRUR ROZI. NIP. 19690430 200604 1 005, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Bayu Aprian Bagaskara, umur 18 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :



Kepala : Bengkak pada kepala bagian samping kanan, bengkak pada dahi depan sebelah kanan, ukuran kurang lebih 2 (dua) cm

Punggung : Luka memar pada seluruh punggung badan kiri dan kanan

- Visum Et Repertum dari UPT Puskesmas Tempursari No. 445/110/427.52.03/2023 Tanggal 13 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. FAHRUR ROZI. NIP. 19690430 200604 1 005, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Romi Agustian, umur 16 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

Kepala : Bengkak pada mata sebelah kanan dan kelopak mata tampak kemerahan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai bahwa terdakwa “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum maka dakwaan Penuntut Umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledooi) para Anak yang disampaikan Penasihat Hukumnya dalam persidangan yang pokoknya hanya mohon keringanan hukuman, menurut hemat Majelis Hakim bahwa terhadap nota pembelaan tersebut sependapat dengan uraian fakta hukum Penuntut Umum sehingga Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut dan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka para Anak haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan para Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan para Anak sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak ditahan dan penahanan terhadap para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Kaos lengan pendek warna kuning.
- 1 (satu) celana pendek jeans warna biru.
- 1 (satu) jaket warna warni motif kotak – kotak.
- 1 (satu) celana pendek warna hitam.
- 1 (satu) kaos hitam jumper lengan pendek
- 1 (satu) celana pendek warna krem.
- 1 (satu) kaos warna putih.
- 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan motif planet.
- 1 (satu) baju warna abu-abu hitam tanpa lengan.
- 1 (satu) celana panjang warna hitam.
- 1 (satu) kemeja warna putih lengan pendek



Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang terlarang dan sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para Anak telah membuat anak korban terluka dan mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Anak tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. Ekky Ananda Pratama Bin Agus Hariawan, Anak II. Firnanda Didi Hadiono Alias Dio Bin Siono, Anak III. Bisma Nurrokhim Bin Bima Slamet Abadi dan Anak IV. Aditya Prasetyo Alias Buleng Bin Buadi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak I. Ekky Ananda Pratama Bin Agus Hariawan** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**, **Anak II. Firnanda Didi Hadiono Alias Dio Bin Siono**,



Anak III. Bisma Nurrokhim Bin Bima Slamet Abadi dan Anak IV. Aditya Prasetyo Alias Buleng Bin Buadi tersebut dengan pidana penjara **masing-masing selama 8 (delapan) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Kaos lengan pendek warna kuning.
 - 1 (satu) celana pendek jeans warna biru.
 - 1 (satu) jaket warna warni motif kotak – kotak.
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) kaos hitam jumper lengan pendek
 - 1 (satu) celana pendek warna krem.
 - 1 (satu) kaos warna putih.
 - 1 (satu) celana pendek warna hitam dengan motif planet.
 - 1 (satu) baju warna abu-abu hitam tanpa lengan.
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam.
 - 1 (satu) kemeja warna putih lengan pendekDirampas untuk dimusnahkan
6. Membebani para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 oleh Putu Agung Putra Baharata, S.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Hamsiyah, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Anak serta Orang Tua Kandung Anak dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Hamsiyah, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)